**Zona Keadilan** : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam
**Vol. 16 No. 2, Agustus 2026,** ***Pages*** **110-121**
**P-ISSN : 2087-7307**
***htttp://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan***

# ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB JURNALIS DALAM PENYEBARAN BERITA HOAKS (STUDI PENELITIAN DI MEDIA SUARO MINANG)

**Aidil Fajri Suharsad Putra[1], Siti Nur Khotijah[2], Agus Siswanto Siagian[3]**
*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*
*E-mail:aidilfajrisps@gmail.com;sitinurkhotijah@univbatam.ac.id;*
*siagian.agus76@gmail.com*

## ARTICLE INFO

***Keywords:***
*Responsibility, Journalist, Hoax.*

***Coresspondent:***
Fakultas Hukum Universitas Batam, Jl. Abulyatama No. 5, Batam Center, Telp: 0778-7485055, Fax. 0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id; lppm@univbatam.ac.id

## *ABSTRACT*

*The development of false news (hoaxes) in Indonesia has increased significantly due to the rapid growth of internet use and electronic media. The rise in internet users from year to year has contributed to the widespread dissemination of hoaxes, which has become a prominent issue in Indonesian society. This study aims to examine the role of legal regulations concerning the responsibility of journalists in disseminating hoaxes, their implementation, the obstacles encountered, and the solutions adopted in practice.The research method employed is a combination of normative juridical and empirical approaches with descriptive analysis. The normative approach is conducted through a literature study of relevant laws and legal references, while the empirical approach is carried out through field research involving direct observation of Suaro Minang media and in-depth interviews with the editor-in-chief of Suaro Minang. The data are analyzed qualitatively and presented descriptively by linking field findings with the theoretical framework and drawing conclusions based on emerging patterns.The results of this study indicate that legal provisions regarding the responsibility of journalists in disseminating hoaxes are found in Article 28 of Law No. 1 of 2024, which stipulates that any person who intentionally disseminates electronic information and/or electronic documents known to contain false statements causing public unrest shall be subject to sanctions,*

## ABSTRAK

Perkembangan berita bohong (hoaks) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan pesat penggunaan internet dan media elektronik. Pertumbuhan Pengguna Internet dari tahun ke tahun selalu meningkat dan berdampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (hoaks) yang semakin ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pengaturan hukum terkait tanggung jawab jurnalis dalam penyebaran berita hoaks, implementasi, factor kendala, dan solusi yang ditempuh dalam praktiknya. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan analisis deskriptif. Pendekatan normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan melalui observasi langsung di media suaro minang dan wawancara mendalam dengan kepala pimpinan redaksi suaro minang. Data dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif, menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori, serta menarik kesimpulan berdasarkan pola yang muncul. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aturan hukum mengenai tanggung jawab jurnalis dalam penyebaran berita hoax terdapat dalam Pasal 28 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

**Kata Kunci:** *Kontrak Digital, Transaksi E-Commerce, Perlindungan Konsumen, Keabsahan Hukum, Literasi Digital.*

## PENDAHULUAN

Teknologi Informasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dengan berkembangnya teknologi maka dengan mudah untuk dapat mendapatkan informasi terbaru dengan cepat. Teknologi Informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara negara di dunia.

Jurnalis, sebagai actor utama dan garda terdepan dalam proses produksi dan distribusi informasi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa informasi yang dikonsumsi oleh publik adalah valid, jurnalis tidak hanya sekedar menyampaikan fakta, tetapi juga menjadi pilar demokrasi, pengawas kekuasaan, dan penjaga integritas publik. Oleh karena itu, jurnalis dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan etika jurnalistik, setra mengikuti prosedur verifikasi dan valdiasi informasi secara ketat.

Dengan berkembang pesatnya teknologi, terutama di bidang komunikasi dan informasi, proses penyebaran berita kini berlangsung sangat cepat, instan, dan tidak terbatas dalam suatu daerah saja melainkan dapat diperoleh dari seluruh dunia. Dunia jurnalistik pun mengalami perubahan yang signifikan dari yang awalnya berbasis cetak dan konvensional, kini dapat diakses melalui platform digital dan multimedia. Di satu sisi,

hal ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi kapan saja dan dimana saja, namun disisi lain kemudahan ini membuka ruang dan celah untuk penyebaran informasi yang menyesatkan / palsu yang mana seringkali membuat masyarakat menerima informasi yang seharusnya tidak benar.

Berita bohong (hoaks) memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong (hoaks) hanya berorientasi di media cetak saja. Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong (hoaks) itu melalui internet dan merambat ke media elektronik yang pada akhirnya dijadikan sumber informasi oleh masyarakat, namun perbedaan yang sangat signifikan adalah berita bohong (hoaks) menjadi sangat tidak terkontrol.

Perkembangan berita bohong (hoaks) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan pesat penggunaan internet dan media elektronik. Pertumbuhan Pengguna Internet dari tahun ke tahun selalu meningkat dan berdampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (hoaks) yang semakin ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia.

Di Indonesia, Undang – undang pers dan Undang – undang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi landasan hukum yang mengatur aktivitas jurnalistik dan penyebaran informasi. Undang – undang Pers mengatur etika dan tanggung jawab jurnalis, sementara Undang-Undang ITE Memberikan sanksi bagi penyebaran informasi yang merugikan.

Undang Undang Pers juga menjadi awal dari kebebasan Pers di Indonesia, bahkan disebutkan di dalamnya bahwa kemerdekaan dan kebebasan pers dijamin sebagai Hak Asasi Manusia.

Secara tegas dinyatakan terhadap Pers Nasional tidak dikena-kan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Memberikan kemandirian terhadap Pers untuk berkembang tanpa campur tangan pemerintah dan memberikan perlind-ungan hukum bagi Pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Namun dalam pelaksanaannya keberadaan Undang Undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers, hal ini terlihat dengan masih tingginya tingkat kekerasan terhadap jurnalis, masih banyak kasus-kasus hukum terhadap insan pers, dan masih adanya penyensoran terhadap berita-berita pers serta munculnya gugatan-gugatan hukum terhadap media. Tony Mendel, ahli hukum dari lembaga Article 19 yang juga seorang konsultan yang membantu penyusunan dan kelahiran Undang Undang Pers berpendapat bahwa Indonesia lebih memiliki kebebasan pers dari Inggris dan banyak negara lain.

Dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, pers terkadang harus berhadapan dengan orang – orang, instansi instansi maupun pihak pihak yang tidak setuju terhadap pemberitaan yang dibuatnya, oleh karenanya kehadiran Undang Undang Pers harus memberikan kepastian hukum untuk mengin-tegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lainnya, berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya. sehing -ga benturan-benturan kepentingan itu dilakukan dengan membantu dan

melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Jurnalis memegang peran sentral dan multifungsi dalam masyarakat demokrasi, terutama di era informasi yang serba cepat ini. Fungsi utama mereka adalah sebagai penyedia informasi. Jurnalis bertanggung jawab untuk menyajikan "informasi terbaru dengan cepat" kepada publik, bertindak sebagai "aktor utama" dalam seluruh proses produksi dan distribusi informasi. Lebih dari sekadar penyampai fakta, jurnalis juga diakui sebagai "pilar demokrasi, pengawas kekuasaan, dan penjaga integritas publik". Lebih dari sekadar penyampai fakta, jurnalis juga diakui sebagai "pilar demokrasi, pengawas kekuasaan, dan penjaga integritas publik". Dengan demikian, jurnalis berkontribusi pada kesehatan demokrasi dengan menyediakan informasi yang memungkinkan warga negara membuat keputusan yang terinformasi.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum Mengenati Penerapan Tanggung Jawab Jurnalis Dalam Penyebaran Berita Hoaks?
2. Bagaimana implementasi, faktor kendala dan solusi Tanggung Jawab Jurnalis Dalam Penyebaran Berita Hoaks?.

## METODOLOGI

**Pendekatan Penelitian**

Skripsi ini menggunakan dua pendekatan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah permasalahan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHPerdata, UU ITE, dan UU Pers, serta literatur hukum dan pendapat para ahli.

Sementara itu, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat penerapan hukum dalam praktik melalui pengumpulan data empiris di lapangan (Armia, 2022).

**Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data**

Sumber data dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, menyeleksi, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUH Perdata, UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, serta UU no 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan hasil penelitian hukum terkait; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, buku pendukung, dan data dari internet yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Selain itu, metode wawancara digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun melalui media komunikasi, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan tujuan menggali informasi empiris mengenai Tanggung Jawab Jurnalis Dalam Penyebaran Berita Hoaks.

**Analisis Data**

Analisis data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan dengan cara analisis kualitatif. Demikian pula penganalisan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dalam hal ini,penulis memberikan interprestasi dan penjelasan atas setiap data yang di dapatkan. Kemudian,hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif (Soekanto, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Jurnalis Dalam Penyebaran Berita Hoaks

Pada aspek regulasi hukum, tanggung jawab jurnalis diatur oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa pers nasional wajib memberikan informasi berdasarkan fakta, menghormati norma agama, kesusilaan, keamanan, ketertiban umum dan HAM. Pers juga wajib melayani hak jawab dan hak koreksi bagi pihak yang dirugikan . Akibatnya, jika media menyebarkan berita yang keliru tanpa memenuhi hak jawab/koreksi, dapat dikenakan sanksi denda sesuai Pasal 18 ayat 1 UU Pers hingga Rp 500 juta . Selain itu, Pasal 7 UU Pers mensyaratkan setiap wartawan harus menaati Kode Etik Jurnalistik, sehingga aspek etika menjadi bagian tak terpisahkan dari kewajiban hukum. Undang – undang nomor 1 Tahun 2024 juga memuat ketentuan Pidana Bagi penyebar hoaks. Misalnya, Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengancam pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp 1 miliar bagi yang sengaja menyebarkan berita bohong menyesatkan dalam transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 2 pun mengkriminalisasi penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian SARA dengan ancaman serupa.

Penyebaran informasi oleh jurnalis secara hukum diatur dalam beberapa regulasi utama. Regulasi-regulasi tersebut mencerminkan tanggung jawab moral, etik, dan hukum jurnalis terhadap masyarakat dalam menyampaikan informasi yang valid, objektif, dan bebas dari kepalsuan. Di antara peraturan yang paling relevan adalah: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Namun demikian, kebebasan ini harus dijalankan dengan tanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik. Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Pelanggaran terhadap etika ini membawa konsekuensi moral dan administratif; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Dalam Pasal 28 ayat 1 disebutkan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana."; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Sebagai pembaruan UU ITE, undang-undang ini memperkuat aturan pidana terhadap individu maupun korporasi media yang menyebarkan informasi hoaks yang dapat menimbulkan keresahan

publik; Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 menyatakan bahwa jurnalis Indonesia wajib menguji informasi, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menyajikan informasi secara Berimbang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan utama yang memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya di Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk menjamin kemerdekaan pers, yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Pasal 8 UU Pers secara eksplisit menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". Perlindungan ini mencakup hak untuk mencari dan menyebarkan informasi serta jaminan dari intervensi pihak lain, memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut atau tekanan yang tidak semestinya. Selain itu, Pasal 4 ayat 3 UU Pers juga menjamin hak tolak wartawan, sebuah hak fundamental yang memungkinkan jurnalis untuk merahasiakan identitas sumber berita mereka, yang krusial untuk menjaga kepercayaan sumber dan mendukung jurnalisme investigative. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, yang sejalan dengan "Teori Perlindungan Pers" yang menjadi dasar hukum ini. Meskipun memberikan perlindungan yang kuat,

UU Pers juga membebankan kewajiban yang jelas kepada pers nasional. Pasal 5 UU Pers mewajibkan pers untuk memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, serta wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. Ini berarti pers dibebani tanggung jawab untuk menyajikan berita yang benar, objektif, akurat, dan berimbang, sesuai kepentingan publik. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat 2 UU Pers mengamanatkan bahwa wartawan wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Pedoman Dewan Pers dan kode etik jurnalistik menegaskan bahwa berita bohong adalah "pelanggaran berat terhadap UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik".

Pemberian perlindungan hukum dalam UU Pers, seperti hak untuk mencari dan menyebarkan informasi serta perlindungan dari intervensi, secara langsung memungkinkan jurnalis untuk menjalankan fungsi "gatekeeper" mereka secara efektif. Tanpa perlindungan ini, jurnalis mungkin akan terintimidasi, yang pada akhirnya akan mengkompromikan kemampuan mereka untuk memverifikasi fakta secara ketat dan menyaring informasi yang salah.

Oleh karena itu, Ketentuan perlindungan dalam UU Pers merupakan factor yang memungkin-kan jurnalis profesional untuk menegakkan tanggung jawab mereka dalam pelaporan yang akurat dan akuntabel, sehingga mencegah hoaks masuk ke ruang publik melalui saluran media yang sah. UU Pers, dengan demikian, berfungsi sebagai instrumen yang memberdayakan pers yang bertanggung jawab, men-etapkan standar di mana penyebaran hoaks oleh jurnalis akan menjadi pelanggaran langsung terhadap tujuan inti undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan landasan hukum yang mengatur sanksi pidana bagi penyebaran informasi bohong yang dapat merugi

-kan masyarakat. Pasal 28 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024 secara eksplisit melarang "setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat". Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar (Pasal 45A ayat 3 Undang – undang nomor 1 Tahun 2024).

Meskipun bertujuan untuk memerangi hoaks, UU ITE tidak secara spesifik mendefinisikan 'berita bohong dan menyesatkan'. Sebaliknya, undang-undang ini mengaitkannya dengan muatan konten yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusuhan, seperti kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, SARA, atau ancaman kekerasan. Ambiguitas dalam definisi ini membuka celah interpretasi yang luas dalam praktik penegakan hukum. Lebih lanjut, dokumen penelitian menunjukkan bahwa UU ITE "seringkali digunakan untuk meredam kritik dengan alasan menjaga ketertiban umum, yang menunjukkan kecenderungan otoritatif dalam penegakan hukum". Hal ini menimbulkan kekhawatiran public untuk berekspresi, meskipun kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD 1945.

Salah satu permasalahan inti dalam analisis tanggung jawab jurnalis terkait hoaks adalah dilema hukum dan etis yang muncul dari koeksistensi Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1 Tahun 2024). Ketika seorang jurnalis menyebarkan berita yang kemudian terbukti tidak benar, timbul pertanyaan mendasar: apakah ia harus dilindungi oleh UU Pers yang menjamin kebebasan pers, ataukah harus diproses berdasarkan UU ITE yang mengkriminalisasi penyebaran informasi bohong? Benturan antara dua norma hukum ini menimbulkan kekaburan yang signifikan dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, tidak sedikit jurnalis yang menghadapi tuntutan pidana meskipun mereka telah menjalankan prosedur jurnalistik yang semestinya.

Di sisi lain, terdapat pula oknum jurnalis yang berlindung di balik UU Pers untuk menghindari pertanggungjawaban atas pemberita-an yang keliru atau menyesatkan. Situasi ini secara jelas menunjukkan adanya ambiguitas dalam praktik hukum dan pemahaman mengenai batas pertanggungjawaban jurnalis, terutama ketika berhadapan dengan isu hoaks.

## Implementasi, Faktor Kendala, dan Solusi Tanggung Jawab Jurnalis Dalam Penyebaran Berita Hoaks

### 1. Implementasi

Sebuah produk jurnalistik yang memenuhi ketentuan UU Pers dijamin mendapatkan perlindungan hukum. Namun, bila suatu berita bermasalah misalnya dituding sebagai hoaks atau melanggar kode etik penyelesaian tidak otomatis langsung ke ranah pidana. UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa segala sengketa yang muncul akibat pemberitaan pers sebaiknya diselesaikan melalui Dewan Pers terlebih dahulu, bukan melalui jalur pidana atau penyidikan oleh pihak luar. Salah satu fungsinya adalah “memberikan pertimbangan

dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers" Dewan Pers memfasilitasi penyelesaian sengketa lewat mediasi, surat menyurat, rekomendasi, atau pemberian hak jawab/koreksi. Banyak kasus berhasil diselesaikan secara damai dan cepat karena mekanisme ini. Dewan Pers memiliki nota kesepahaman dengan Polri dan Kejaksaan Agung, sehingga apabila muncul laporan pidana terhadap produk pers, aparat hukum diarahkan untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui Dewan Pers. Hal ini secara efektif mengurangi kemungkinan kriminalisasi langsung terhadap jurnalis atau media.

Dewan Pers aktif menggande-ng berbagai pihak dalam perang melawan hoaks. Selain mengeluarkan Standar, lembaga ini menandatangani nota kesepahaman dengan penegak hukum (Polri, Kejaksaan) untuk menindak media pelanggar serta mendukung inisiatif uji kompetensi wartawan. Mafindo (Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia) bekerja sama dengan media dan pers untuk mengedukasi publik misalnya program literasi digital untuk guru dan komunitas. Pada tahun 2025 saja Mafindo menggandeng mitra teknologi (CekSumber) meluncurkan chatbot AI untuk memudahkan verifikasi sumber berita oleh publik (menunjukkan kolaborasi riset dan edukasi).

**2. Faktor Kendala**

Beberapa faktor yang dapat memicu munculnya berita hoaks dalam produksi jurnalistik, antara lain seperti Narasumber yang Tidak Kredibel atau Menyesatkan, Tidak semua narasumber bersifat jujur dan memiliki integritas dalam menyampaikan informasi. Dalam banyak kasus, informasi bohong justru berasal dari pihak yang memiliki kepentingan untuk menyesatkan publik, seperti politisi, pengusaha, atau bahkan oknum aparat. Jika jurnalis tidak melakukan triangulasi data, maka berita berpotensi menyesatkan meskipun mengikuti prosedur jurnalistik. Keterbatasan Waktu dan Tekanan *Deadline* Dalam era digital, persaingan untuk menjadi yang tercepat sering kali mengorbankan akurasi. Jurnalis dipaksa untuk segera menerbitkan berita agar tidak tertinggal dari media lain, hal ini menyebabkan tahap verifikasi sering dilompati. Dalam kondisi seperti ini, wartawan yang minim pengalaman bisa saja terjebak pada informasi yang belum terkonfirmasi. Dalam artikel Nieman Reports, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menjelaskan bahwa "Pada poin ini ada kesepakatan mutlak dan juga kebingungan total semua setuju jurnalis harus menyampaikan kebenaran tetapi mereka sering bingung tentang apa itu kebenaran". Mereka menekankan bahwa jurnalisme adalah proses panjang dalam mengejar kebenaran, bukan sekadar cepat-cepat menyebarkan informasi awal. Manipulasi oleh Algoritma Media Sosial Dalam konteks media daring, sering kali redaksi mengambil informasi awal dari media sosial atau trending topic. Padahal, algoritma media sosial tidak mengenali kebenaran, hanya popularitas. Jika redaksi tidak memiliki SOP yang ketat dalam menyeleksi isu dari media sosial, maka peluang menyebarkan hoaks sangat besar. Kurangnya Kompetensi Wartawan Dalam beberapa kasus, jurnalis belum mendapatkan pelatihan tentang cek fakta, digital

forensik, atau memahami hoaks berbasis teknologi (deepfake, edited transcript). Kurangnya pemahaman terhadap teknik manipulasi digital membuat wartawan mudah terjebak. Campur Tangan Pemilik Media atau Sponsor, tidak bisa dipungkiri bahwa di beberapa media, pemilik memiliki agenda tertentu yang ingin disuarakan melalui pemberitaan. Dalam kondisi ini, tekanan bisa saja diberikan kepada redaksi untuk menampilkan narasi tertentu meski tidak sesuai dengan fakta lapangan. Ini merupakan bentuk framing atau propaganda terselubung. Jika tidak disikapi dengan integritas redaksi yang kuat, berita bisa berubah menjadi alat kepentingan, bukan alat pencerdasan public.

Berita hoaks bukan sekadar informasi salah, tetapi dapat menimbulkan kerugian serius secara sosial, ekonomi, politik, bahkan keamanan nasional. Dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara eksplisit dijelaskan bahwa penyebaran berita bohong yang menimbulkan keresahan publik dapat dikenai sanksi pidana Pasal 28 ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa legislator telah menyadari potensi destruktif dari hoaks terhadap stabilitas negara. Beberapa dampak nyata dari berita hoaks.

### 3. Solusi

Untuk mengatasi hal-hal di atas, telah diterapkan sejumlah langkah seperti Sertifikasi Wartawan (UKW), Dewan Pers memperketat pelaksanaan UKW untuk menaikkan standar profesional. Komisi I DPR mendorong Dewan Pers menguji kompetensi agar publik dapat membedakan media kredibel dan "media hoaks, Pelatihan dan Festival Media, Organisasi pers rajin mengadakan pelatihan dan kampanye. Misalnya, Danone–Kominfo–Dewan Pers–Mafindo menyelenggarakan "Kelas Kebal Hoaks" bagi media nasional dan lokal; Penguatan Mekanisme Pengaduan dan Sanksi, Dewan Pers menindak media yang melanggar kode etik. Ia bahkan menerapkan take-down konten hoaks/provokatif tanpa perlu aduan lebih dulu. Hak jawab dan koreksi diwajibkan bagi media pers untuk memberi klarifikasi atas kesalahan pemberitaan. Media arus utama juga menggenjot unit cek fakta internal.

## KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan hukum mengenai penyebaran berita hoaks terdapat dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja menyebar -kan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitah -uan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 "Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik" dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 "Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Profesi jurnalis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi.

Jurnalis tidak hanya berperan sebagai penyampai fakta, melainkan juga sebagai "aktor utama dan garda terdepan dalam proses produksi dan distribusi informasi".

Peran ini menempatkan jurnalis sebagai "pilar demokrasi, pengawas kekuasaan, dan penjaga integritas publik";

2. Implementasi Dalam Penyelesaian Analisis Yuridis Tanggung Jawab Jurnalis Dalam Penyebaran Berita Hoaks (Studi Penelitian di Media Suaro Minang). Berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan diketahui beberapa kendala yang dihadapi mengenai penyebaran berita hoaks seperti narasumber yang tidak kredibel atau Menyesatkan, Tidak semua narasumber bersifat jujur dan memiliki integritas dalam menyampaikan informasi. Dalam banyak kasus, informasi bohong justru berasal dari pihak yang memiliki kepentingan untuk menyesatkan publik, seperti politisi, pengusaha, atau bahkan oknum aparat. Keterbatasan Waktu dan Tekanan Deadline Dalam era digital, persaingan untuk menjadi yang tercepat sering kali mengorbankan akurasi. Jurnalis dipaksa untuk segera menerbitkan berita agar tidak tertinggal dari media lain, hal ini menyebabkan tahap verifikasi sering dilompati. Kurangnya Kompetensi Wartawan Dalam beberapa kasus, jurnalis belum mendapatkan pelatihan tentang cek fakta, digital forensik, atau memahami hoaks berbasis teknologi (*deepfake, edited transcript*).

## SARAN

1. Jurnalis harus membandingkan fakta dari berbagai sumber, meneliti dokumen pendukung, serta meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan;
2. Jurnalis harus memastikan bahwa setiap berita yang mereka keluarkan termasuk dalam produk Jurnalistik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agus Sudibyo, 2001, Politik Media dan Pertarungan Wacana, Jakarta: ISAI

Aloysius R, 2016, Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, Seminar Nasional Hukum, Indonesia

Bill Kovach & Tom Rosentiel, 2001, Sembilan Elemen Jurnalisme, Alih Bahasa

Yusi A. Pareanom, Yayasan Pantau, Jakarta

Happy Susanto, 2010, Panduan lengkap Menyusun Proposal, Visimedia, Jakarta Selatan

J.C.T., Simorangkir, 1980, Hukum dan Kebebasan Pers, BinaCipta, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2011, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Tim University Press, Mataram

Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur

Oemar Seno Adji, 1990, Perkembangan Delik Pers Di Indonesia, Erlangga, Jakarta

Saefullah Wiradipradja, 2016, Penentuan Praktis Metode

Penelitian dan Penulisan Karya ilmiah Hukum, Keni, Bandung

Samsul Wahidin, 2011, Hukum Pers, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sentosa Sembiring, 2005, Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung

Sirikit Syah, 2011, Rambu-Rambu Jurnalistik: Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wikrama Iryans Abidin, 2005, Politik Hukum Pers Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

http://digilib.iblam.ac.id/155/1/NASKAHDISERTASILAYAKSIDAN GTERBUKA.pdf

https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/1458/1096/9384

https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/download/28415/pdf

https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kerangka-teori

https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/15084/1/208311030BABII.pdf

https://repository.uksw.edu/bitstream/12345678/22637/11/T1_372017045_BABII

https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/2465/pdf

https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1593&context= jhp

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan

https://kumparan.com/beritaterkini/pengertian-istilah-umum-dan-istilah-khusus21WAVp0RfwL

https://www.scribd.com/document/749256237/3-Peraturan-DP-PedomanPerilakuDanStandarPersProfesional11#:~:text=kemerdekaanperssebagaibagiandari,UUD1945

https://repository.ut.ac.id/4505/1/SKOM4330M1.pdf#:~:text=Pasal51,Perswajibmelayanihakkoreksi

https://kbbi.web.id/wartawan

https://repository.ut.ac.id/4505/1/SKOM4330M1.pdf#:~:text=Pasal1WartawanIndonesiabersikap,berimbangCdantidakberiktikadburuk

https://repository.ut.ac.id/4505/1/SKOM4330M1.pdf#:~:text=ataupel aranganpenyiaran,hukumC-wartawanmempunyaihak tolak

https://id.scribd.com/document/749256237/3-Peraturan-DP-PedomanPerilakuDanStandarPersProfesional11#:~:text=Wartawanprofesionaldalammelaksanakankegiatan,jurnalistikmemiliki

https://repository.radenfatah.ac.id/10123/2/3_BABII.pdf#:~:text=MenurutLyndaWalshdalambuku,27

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-3-uu-ite2024tentangihoaxi-yangmenimbulkankerusuhanlt65e37c0e1d1a0/#:~:text=Setiap

Orangdengansengajamenyebarkan,yangmenimbulkankerusuhan dimasyarakat
https://katadata.co.id/berita/nasional/639c00d7666dd/memahami-perlindungan-hukum-wartawan-terkait-kebebasan-berekspresi
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63147/1/ATIKAH%20RAHMAHFDK.pdf
https://ajh.rodrigozamith.com/sourcingandverifyinginformation/verifying-information/
https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/85/82/163
https://kbbi.web.id/implementasi
https://niemanreports.org/journalisms-firstobligation-is-to-tell-the-truth/
https://pojoknegeri.com/bagaiman a-hoakspenculikan-anaksebabkankerusuhan-di-wamena
https://en.wikipedia.org/wiki/FirstDraft_News
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670811.2018.1505439
https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanismepenyelesaian-atas-pemberitaan-pers-yang-merugikan-lt509886c80973d/
https://dewanpers.or.id/read/news/06-08-2025-dewan-pers-tertibkan-media-yang-catut-nama-lembaga-negara-verifikasidan-sertifikasi-bisa-dicabut
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2017/UjiKompetensi-Wartawan-Penting-untuk-Bedakan-Berita-Hoax-dan-Tidak